



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PEMBANDING., NIK 3310226407730002, tempat/tanggal lahir, Klaten 24 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan **XXX**, NIK 331022081277001, tempat/tanggal lahir, Tebluru 08 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Tinggen, RT019/RW007, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasit Wibowo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Kalimas Nomor 9, RT03, RW07, Kedungsari, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, email wasitwibowo.sh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2023, terdaftar dengan Nomor Register 649/KH/2023/PA Klt. tanggal 11 Desember 2023, semula sebagai para Penggugat sekarang para Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, beralamat di Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili oleh Ketua, atas nama **Soetono**, NIK 3310121607420001, tempat/tanggal lahir Klaten, 16 Juli 1942, agama Islam,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kauman, RT004, RW002, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Bendahara atas nama **Wahono**, NIK 3310201006580001, tempat/tanggal lahir Klaten 10 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bonyokan, RT005, RW002, Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan KSPPS BMT Arafah Haji Klaten, Nomor 19.26/Skep-Pengrs/BMT-AH/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang beralamat Kantor di Jalan A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura, Sukoharjo, email bkbh@ums.ac.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Desember 2023, terdaftar dengan Nomor Register 677/KH/2023/PA Klt., tanggal 18 Desember 2023, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Klt., tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Pembanding;

-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Pembanding Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten, dibacakan pada tanggal 29 November 2023, dimana Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten dalam perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Klt. tertanggal 29 November 2023;
3. Mengadili sendiri dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
 2. Menghukum Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim di tingkat banding memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang benar dan seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berupa kontra memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2023, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pengadilan Agama Agama Klaten Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Klt. tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada tanggal 8 Januari 2024, dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA Smg. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten dengan surat Nomor 0187/PAN.PTA.W11-A/HK.2.6/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo*, di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* pada tingkat banding mempergunakan jasa advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus, yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo*, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Wasit Wibowo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kalimas Nomor 9 RT03, RW07, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, email wasitwibowo.sh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 terdaftar dengan Nomor Register 649/KH/2023/PA Klt. tanggal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik, surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pembanding dan penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku. Dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Megawati Effendi, S.H., M.H., Rizal Pambudi, S.H., dan Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beralamat Kantor di Jalan A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura, Sukoharjo, email bkbh@ums.ac.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023 terdaftar dengan Nomor Register XXX/KH/2023/PA.Klt tanggal 18 Desember 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Terbanding dan penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, *jis.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan, bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan, adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten dibacakan pada tanggal 29 November 2023 dimana Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2023. Dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., (Mediator Pengadilan Agama Klaten), namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2023, bahwa upaya mediasi terkait gugatan Ekonomi Syariah tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 September 2023 selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding sebagai berikut:

1. Kompetensi *Absolut*.

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kewenangan (*absolut* dan *relatif*), seharusnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus tersendiri, sebelum memeriksa pokok perkara, akan tetapi ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi terkait kewenangan absolut yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya, menolak eksepsi Terbanding. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan Para Pembanding kabur atau tidak jelas, yang mana terdapat ketidakpastian antara judul, isi dan posita;

1. Bahwa gugatan ini diajukan untuk memperbaiki jumlah pinjaman, namun dalam posita dan petitum terjadi ketidaksesuaian, di mana Para Pembanding mempermasalahkan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding yang merupakan perkara berbeda. Surat Pernyataan tersebut bukanlah menjadi obyek dalam gugatan ini, karena surat tersebut berisi pernyataan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pihak, bukan merupakan *wanprestasi* atas akad hutang Para Pihak. Maka gugatan ini telah menggabungkan antara *wanprestasi* serta perbuatan melawan hukum pidana, sehingga menyebabkan kronologi yang digunakan tidak jelas;
2. Bahwa terdapat ketidakjelasan yang terdapat di posita 3 yang menyatakan, bahwa pada tahun 2008 Para Pembanding merupakan anggota dari KSPPS BMT Arafah Haji dan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu 88 bulan, namun dalam rincian yang tercantum dalam posita 4 menyatakan, bahwa diterima oleh Para Pembanding pertama kali pada tahun 2005, sedang jumlah pinjaman yang terdapat dalam Posita 3 tidak tercantum pada Posita 4. Dengan demikian sudah cukup menjadi bukti, bahwa gugatan tersebut disusun dengan kronologi yang tidak jelas;
3. Bahwa dalam posita 8 terdapat ketidakjelasan dalam penulisan nominal pada total tanggungan sebesar Rp3.282.000.262,00 (Tiga miliar dua ratus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta dua ratus dua rupiah), sehingga terdapat ketidaksesuaian antara angka dan huruf yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas;

4. Bahwa gugatan tertanggal 26 Juni 2023 merupakan gugatan cacat formil, dikarenakan Para Pembanding tidak mencantumkan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) dalam gugatannya;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil dalam gugatan Para Pembanding bertentangan satu dengan yang lainnya, terdapat ketidakpastian kronologi dan tidak terdapat dasar hukum yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terkait gugatan kabur butir 1 (satu) yang diajukan Terbanding pada hakikatnya merupakan eksepsi terkait kewenangan absolut dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terkait gugatan kabur pada butir lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Terbanding. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi terkait gugatan kabur butir 2 (dua) dan 3 (tiga), yang diajukan Terbanding, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, ketidakjelasan pada gugatan tersebut bukan merupakan ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan gugatan kabur, karena ketidakjelasan tersebut hanya bersifat kronologi posita, bukan posita pokok yang kemudian menjadi petitum Pembanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terkait gugatan kabur butir 4 (empat) yang diajukan Terbanding, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hukum acara dalam HIR menganut acara sederhana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971 Tanggal 13 Maret 1XXX

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung abstraksi hukum, bahwa perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka eksepsi Terbanding terkait kompetensi absolut dan gugatan kabur sebagaimana tersebut di atas dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding pada butir 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Pembanding. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding adalah pemilik usaha *home industry* yang memanfaatkan tenaga lokal yang berada sekitar tempat tinggal Para Pembanding, dengan jenis usaha konveksi antara lain, seragam sekolah, jaket almamater, kaos, serta beberapa jenis lainnya dan pernah memperoleh pinjaman modal usaha dari KSPPS BMT Arafah Haji Klaten;
2. Bahwa KSPPS BMT Arafah Haji selaku Terbanding, merupakan lembaga keuangan untuk membangun ekonomi umat, dengan konsep ekonomi syariah Islam dan berjiwa koperasi yang memberikan pelayanan terbaik kepada anggota;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2008, Para Pembanding menjadi salah satu anggota KSPPS BMT Arafah Haji yang mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu 88 (delapan puluh delapan) bulan dan satuan bagi hasil Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Usaha *home industry* yang dilakukan oleh Para Pembanding terus berkembang, dengan banyaknya order yang masuk, sehingga untuk mengembangkan usaha konveksi milik Para Pembanding, pada bulan-bulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Para Pembanding memperoleh pinjaman dari KSPPS BMT Arafah Haji dan memberikan bagi hasil;

5. Bahwa adalah fakta sejak tahun 2009 perusahaan milik Para Pembanding terhenti diposisi pinjaman sebesar Rp485.500.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mampu membayar kewajiban pokok maupun kewajiban bagi hasil, namun beban pembayaran bagi hasil terus dibayarkan oleh Para Pembanding. Kondisi tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk menanggung kerugian, namun dalam kenyataannya masih muncul tagihan pembagian bagi hasil yang harus dibayar oleh Para Pembanding;

6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Para Pembanding dipanggil untuk datang ke Kantor KSPPS BMT Arafah Haji dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan, yang isinya rincian pembiayaan yang pernah diberikan oleh Terbanding kepada Para Pembanding, dengan total tanggungan sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah). Terhadap kewajiban tersebut Terbanding memaksa kepada Para Pembanding untuk membayar tanggungannya secara bertahap perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai tanggungannya dinyatakan lunas;

7. Bahwa perincian pembiayaan yang tercantum pada surat pernyataan yang terpaksa ditandatangani oleh Para Pembanding merupakan data sepihak yang disusun oleh Terbanding. Namun ketika Para Pembanding mengecek di lapangan terkait dengan sumber dana pinjaman yang tertulis dalam surat pernyataan, diperoleh fakta, bahwa terdapat jenis-jenis pinjaman yang sudah dilunasi oleh Para Pembanding. Dengan kenyataan tersebut Para Pembanding meminta bukti surat perjanjian akad kredit yang pernah dilakukan kepada Terbanding, maupun perincian bagi hasil usaha. Namun, Terbanding tidak memberikan salinan surat perjanjian pinjaman kepada Para Pembanding, akhirnya Para Pembanding tidak melakukan angsuran kepada KSPPS BMT Arafah Haji selaku Terbanding;

8. Bahwa meskipun pihak KSPPS BMT Arafah Haji selaku Terbanding tidak memberikan berkas-berkas yang pernah diminta oleh Para Pembanding,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik Para Pembanding pernah menyatakan, hanya mampu membayar pinjaman, maupun beban bagi hasil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan cara diangsur secara bertahap selama kurang lebih 5 (dua) tahun. Namun dikarenakan adanya ujian global COVID-19, yang mengakibatkan usaha pihak Para Pembanding mengalami kemacetan, maka kesanggupan pihak Para Pembanding tetap melakukan angsuran kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00/bulan hingga Februari 2023. Keinginan baik Para Pembanding di atas, sekali lagi tidak mendapat tanggapan positif dari Terbanding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pembanding berpendapat, bahwa gugatan Para Pembanding memiliki alasan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, dan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anggota XXXX yang memiliki itikad baik;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh Para Penggugat pada bulan Juni 2012 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan memperlihatkan surat perjanjian pinjaman dan daftar perincian pengembalian pinjaman hutang kepada Para Penggugat dalam persidangan, karena data tersebut secara lengkap ada pada XXXX;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dispensasi dan menerima pembayaran pinjaman dari Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua millar rupiah) dengan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini menggabungkan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana, yang mana terhadap surat pernyataan yang dibuat Para Pembanding, bukanlah merupakan ranah Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melalui perkara pidana. Sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding, bahwa Para Pembanding turut serta dan bertanggung jawab, karena menyuruh XXXX selaku Manajer XXXX untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan dan melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama XXXX dan Terbanding, demi kepentingan Para Pembanding;
2. Bahwa gugatan ini diajukan untuk memperbaiki jumlah pinjaman, namun dalam posita dan petitum terjadi ketidaksesuaian di mana Para Pembanding mempermasalahkan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding yang merupakan perkara berbeda, Di mana Surat Pernyataan tersebut bukanlah menjadi obyek dalam gugatan ini karena surat tersebut berisi pernyataan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pihak bukan merupakan wanprestasi atas akad hutang Para Pihak. Maka gugatan ini telah menggabungkan antara *wanprestasi* serta perbuatan melawan hukum pidana;
3. Bahwa benar Para Pembanding adalah pemilik *home industry* konveksi XXXX dan Para Pembanding merupakan anggota koperasi XXXX, yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari XXXX Klaten;
4. Bahwa yang benar pada tahun 2010 Para Pembanding memiliki sisa pinjaman yang belum terbayar, yaitu sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa yang benar pada faktanya setelah XXXX melakukan audit pada tahun 2012, diketahui terdapat kerugian dan kebocoran dana sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah), yang digelapkan oleh XXXX selaku manager, dengan cara melakukakan pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Terbanding yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pengurus XXXX, yang kemudian pada saat itu diketahui, bahwa dana mengalir dan dinikmati oleh Para Pembanding, yang mana hal ini dibenarkan oleh surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding dan XXXX. Pembuatan surat pernyataan tersebut merupakan inisiatif bersama, karena Para Pembanding dan XXXX menyatakan, belum memiliki dana sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) untuk dikembalikan ke Terbanding;

6. Bahwa yang benar pada bulan Juni 2012 setelah dilakukan audit, ditemukan kejanggalan-kejanggalan, dimana kemudian XXXX mengakui perbuatannya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Terbanding memanggil Para Pembanding untuk datang ke Kantor XXXX Klaten, untuk mengklarifikasi pernyataan dari XXXX selaku manager. Saat itu Para Pembanding mengakui menyuruh melakukan dan menikmati seluruh hasil kejahatannya, sehingga surat pernyataan itu bukan merupakan hal yang dibuat oleh XXXX, namun merupakan pengakuan dari XXXX, yang kemudian diakui oleh Para Pembanding. Sehingga surat pernyataan tersebut merupakan Rincian bentuk penggelapan yang telah dilakukan XXXX, yang Para Pembanding menyatakan menikmati dan bertanggungjawab, sehingga bukan merupakan Rincian pembiayaan yang telah dilakukan atas nama Himmatul Hasanah. Disini Para Pembanding harus memisahkan antara hutang Para Pembanding yang belum dilunasi di XXXX sampai tahun 2010, dengan hutang sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perbuatan penggelapan yang diakui oleh XXXX bersama dengan Para Pembanding yang merugikan XXXX sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

7. Bahwa benar Para Pembanding menyatakan hanya mampu membayar ganti rugi atas penggelapan yang tertuang dalam pernyataan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun atas permohonan tersebut Terbanding tidak menyepakati;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pembanding sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman sebesar Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kewajiban mengganti kerugian XXXXi sebesar Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah), yang disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh XXXX bersama-sama dengan Para Pembanding, merupakan ranah perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Para Pembanding dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Terbanding dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk meneguhkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P.7 berupa fotokopi hasil scan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding, yang bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena ada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pembanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 bernama XXXX (Manajer XXXXi periode tahun 2000 hingga 2013). Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa Para Pembanding adalah nasabah Saksi ketika Saksi masih menjabat manajer BMT Arafah Haji. Sekitar tahun 2006 Para Pembanding melakukan akad pembiayaan awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pembiayaan yang dikeluarkan oleh XXXX kepada Para Pembanding terus berlanjut, sehingga mencapai sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi memberikan tambahan pembiayaan dan mengucurkan dana kepada Para Pembanding baik dari XXXX maupun mitra KSSP lainnya, dengan nilai dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Terhadap kucuran dana tambahan di atas Para Pembanding menyerahkan jaminan yang nilainya tidak seberapa kepada Saksi. Secara SOP pengecekan jaminan dari nasabah dilakukan oleh manajer dan marketing, namun dalam kasus Para Pembanding hanya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri yang melakukan pengecekan. Saksi membuat akad dan menandatangani sendiri dengan Para Pembanding. Saksi mengetahui kesalahan yang diperbuat dan sekarang menjalani kasus pidana. Posisi hutang Para Pembanding saat Saksi keluar dari XXXX tahun 2013 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Para Pembanding mengajukan perkara ini guna restrukturisasi masalah hutang Para Pembanding kepada XXXX. Para Pembanding membuat Surat Pernyataan sanggup membayar atau melunasi hutang Para Pembanding dengan syarat tidak akan melaporkan secara pidana dan audit independen XXXX;

2. Saksi 2 bernama XXXX (XXXX adalah Konsultan di Yayasan tempat Saksi bekerja). Di depan persidangan kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa Saksi biasa membayarkan hutang Para Pembanding dengan transfer kepada XXXX selaku Manajer XXXX. Transfer tersebut Saksi lakukan sejak bulan Maret 2018 hingga April 2023 dan Saksi memiliki bukti transfer sendiri secara elektronik/online. Saksi sering meminta bukti pembayaran ke XXXX namun tidak diberikan;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Alat bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan XXXX (mantan manajer), yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materiel alat bukti ini merupakan bukti, bahwa XXXX mengaku telah menggunakan dana sejumlah Rp3.318.763.262,00 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh dua rupiah) dan dana tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan CV Hisan Production dengan pemilik XXXX;
2. Alat bukti T.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan XXXX (Para Pembanding) yang ternyata sama dengan bukti P.7 yang diajukan oleh Pembanding, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materiel alat bukti tersebut merupakan bukti, bahwa XXXX mengaku bertanggungjawab sepenuhnya atas pembiayaan yang telah dilakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX sejumlah Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Terbanding juga mengajukan seorang saksi bernama XXXX (Kasir XXXX tahun 2000 hingga Maret 2023). Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya, bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan pada akad-akad pembiayaan antara Para Pembanding dan Terbanding. Jika ada tandatangan Saksi dalam akad-akad pembiayaan, Saksi menyatakan adalah palsu. Saksi merasa dirugikan jika tandatangan Saksi terbawa dalam akad pembiayaan antara Para Pembanding dan Terbanding. Saksi tidak mengetahui pelunasan terhadap akad yang dibuat antara Para Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri secara langsung, maka dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, ternyata diteguhkan dengan bukti T.5 dan T.6 yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Lagi pula diteguhkan oleh keterangan Saksi 1 Pembanding yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Terbanding, meskipun dalam hal jumlah berbeda antara dalam bukti P.7, T.5, T.6 dan keterangan Saksi 1 Pembanding, namun bersesuaian dalam hal fakta kejadiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa gugatan Pembanding tertanggal 26 Juni 2023 pada petitum 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) terkait pernyataan Para Pembanding dan XXXX perihal penggunaan dana sejumlah Rp3.282.000.262,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua rupiah) adalah murni perkara pidana, yang bukan merupakan kewenangan lingkungan peradilan agama. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini Pengadilan Agama Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut dan oleh karena itu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding pada petitum 2 (dua), perihal Para Pembanding merupakan anggota XXXX yang memiliki itikad baik, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Pembanding. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun gugatan Pembanding pada petitum 2 (dua), sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu ternyata Pembanding telah terbukti melakukan pemalsuan dokumen, atau tandatangan bersama XXXX dan sebaliknya tidak terbukti, bahwa Para Pembanding adalah anggota XXXX yang memiliki itikad baik. Oleh karena itu gugatan Pembanding pada petitum kedua harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan rekonvensi Terbanding. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dalam konvensi telah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Terbanding dalam rekonvensi yang merupakan gugatan aksesoir dari pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang disengketakan Pembanding dan Terbanding, beserta bukti-bukti terkait telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan, perbaikan dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak relevan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, dipandang telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: *"Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa begitu juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena memori banding bukan syarat formil, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor XXX/Pdt.G/2023/ PA Klt., tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan tertuang dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam konvensi pada tingkat pertama dan tingkat banding telah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dibebankan kepada Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat perihal Para Penggugat merupakan anggota XXXX yang memiliki itikad baik;
- Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat selainnya;
-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Abd. Rozaq, M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA Smg. tanggal 8 Januari 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg.